



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 08 Juni 2015

Nomor : 11/Ket/Not/VI/2015  
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.  
**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk**  
Wisma Barito Pacific, Lantai 7 Tower A  
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman  
Kavling 62-63, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah  
Jakarta Barat 11410  
U.P. Direksi

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk**  
("Perseroan")  
berkedudukan di Jakarta Barat

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 08 Juni 2015 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 08 Juni 2015 Nomor: 16 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

**MATA ACARA PERTAMA**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas); dan
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 (dua ribu empat belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "OSMAN BING SATRIO & ENY" dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor GA 115 0133 CAP TW tertanggal 09-03-2015 (sembilan Maret dua ribu lima belas), dan sesuai yang tercantum dalam Laporan Keuangan tersebut, menetapkan laba bersih Perseroan sebesar US\$18.245.666 (delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam Dolar Amerika Serikat);
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

("Volledig Acquit et de Charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

**MATA ACARA KEDUA**

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang seluruhnya berjumlah US\$18.050.839 (delapan belas juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika Serikat), sebagai berikut:
  - a) Sebesar US\$900.000 (sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan 5% (lima persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPT;
  - b) Sebesar US\$4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk atau sebesar US\$0,00137 (nol koma nol nol satu tiga tujuh Dolar Amerika Serikat) per saham untuk pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham; dan
  - c) Sisa sebesar US\$12.650.839 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan 70% (tujuh puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MATA ACARA KETIGA**

1. Menyetujui menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah US\$800.000 (delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) per tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya uang gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

**MATA ACARA KEEMPAT**

1. Menyetujui menunjuk kembali kantor Akuntan Publik "OSMAN BING SATRIO & ENY" anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited ataupun para penerus dan penggantinya yang merupakan anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas);
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

**MATA ACARA KELIMA**

1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru serta penetapan anggota Direktur Independen dan Komisaris Independen Perseroan, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

**DIREKSI:**

- Presiden Direktur : Tuan Erwin Ciputra;
- Wakil Presiden Direktur : Tuan Paramate Nisagornsen;
- Wakil Presiden Direktur : Tuan Baritono Prajogo Pangestu;
- Direktur : Tuan Lim Chong Thian (Terry Lim Chong Thian);
- Direktur : Tuan Paisan Lekskulchai;
- Direktur : Tuan Fransiskus Ruly Aryawan;
- Direktur Independen : Tuan Suryandi.

/ Direktur Independen

**DEWAN KOMISARIS:**

- Presiden Komisaris : Tuan Djoko Suyanto;
- / Komisaris Independen
- Wakil Presiden Komisaris : TuanTan Ek Kia;
- / Komisaris Independen
- Komisaris : Tuan Ho Hon Cheong;
- / Komisaris Independen
- Komisaris : Nyonya Loeki Sundjaja Putra;
- Komisaris : Tuan Agus Salim Pangestu;
- Komisaris : Tuan Chaovalit Ekabut;
- Komisaris : Tuan Cholanat Yanaranop.

2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

**MATA ACARA KEENAM**

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 sesuai dengan Lampiran dalam Rapat;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukan, serta mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

**MATA ACARA KETUJUH**

1. Menyetujui penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada lembaga keuangan atau perbankan dalam tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) dan 2016 (dua ribu enam belas), dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui Pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 di atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai pinjaman dan pemberian jaminan atas harta kekayaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta, surat dan dokumen yang diperlukan, serta untuk menghadap, mengajukan permohonan dan/atau mendapatkan persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang (jika hal itu diperlukan) dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk melaksanakan maksud pemberian wewenang tersebut.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH